



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46 / PUU-XII / 2014, tanggal 26 Mei 2015 menganulir penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengacu pada pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah serta dirinci menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan perhitungan jumlah retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

JENIS	VARIABEL JARAK TEMPUH		VARIABEL JENIS MENARA		TARIF/TAHUN /MENARA
	VARIABEL	INDEKS	VARIABEL	INDEKS	
Menara Telekomunikasi seluler didirikan di atas permukaan tanah	Dalam Kota	0,8	- Menara pole	0,8	RPMT = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi
			- Menara 3 kaki	1,0	
			- Menara 4 kaki	1,2	
	Luar Kota	1,2	- Menara pole	0,8	
			- Menara 3 kaki	1,0	
			- Menara 4 kaki	1,2	

Hasil Perkalian Indeks = Indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara

~ Indeks variabel jarak tempuh merupakan variabel untuk mengukur jarak tempuh berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara. Variabel jarak tempuh terdiri atas 2 klasifikasi, yaitu : Dalam kota (indeks 0,8) dan Luar kota (indeks 1,2).

~ Indeks variabel jenis menara merupakan variabel untuk mengukur jenis konstruksi menara berdasarkan ketinggian menara. Variabel jenis menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu : menara pole (indeks 0,8), menara tiga kaki (indeks 1,0), Menara empat kaki (indeks 1,2).

(2) Penghitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :

- a. honorarium petugas pengawas;
- b. transportasi;
- c. uang makan; dan
- d. alat tulis kantor.

(3) Penetapan standar harga satuan komponen biaya penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah serta dirinci menjadi 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian.

(2) batas waktu pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi bagi wajib retribusi yaitu pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD.
- (5) Ketentuan mengenai tarif, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 27 Oktober 2016
Pj. BUPATI LANDAK,

ttd

JAKIUS SINYOR

Di Undangkan di Ngabang
pada tanggal 27 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 6 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK



YULIUS, SH

NIP. 19660608 199303 1 008

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD.
- (5) Ketentuan mengenai tarif, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal
Pj. BUPATI LANDAK,

ttd

JAKIUS SINYOR

Di Undangkan di Ngabang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN

NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK



YULIUS, SH

NIP. 19660608 199303 1 008